

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA (PERPU)
NOMOR 3 TAHUN 1962 (3/1962)
TENTANG
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN WARGA-NEGARA ASING
YANG DENGAN SUKARELA TURUT-SERTA DALAM PERJUANGAN
PEMBEBASAN IRIAN BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa berhubung dengan sangat mendesaknya masalah sukarelawan asing yang ingin turut-serta berjuang membebaskan Irian Barat dari kolonialisme Belanda, maka perlu segera dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang untuk mengatur masalah tersebut.

Mengingat :

1. Tri Komando Rakyat tanggal 19 Desember 1961;
2. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar.

Mendengar:

Musyawarah Kabinet Kerja tanggal 29 Mei 1962.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang penerimaan dan penggunaan warganegara asing yang dengan sukarela turut-serta dalam perjuangan pembebasan Irian Barat.

BAB I
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Sukarelawan asing adalah seorang warga-negara dari sesuatu negara asing, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, yang karena keyakinannya terhadap tujuan perjuangan nasional Indonesia, secara sukarela, tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan sesuatu apapun juga dari Pemerintah Republik Indonesia turut serta dalam perjuangan Pembebasan Irian Barat menurut ketentuan-ketentuan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

BAB II
SYARAT-SYARAT PENERIMAAN.

Pasal 2.

Syarat-syarat bagi penerimaan sukarelawan asing adalah sebagai berikut

1. menjadi warga-negara sesuatu negara asing yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;

2. berumur dari 18 sampai dengan 30 tahun;
3. memenuhi syarat-syarat kesehatan jasmaniah dan rohaniyah yang berlaku bagi penerimaan sukarelawan asing Republik Indonesia;
4. wajib menunjukkan:
 - a. surat pernyataan kesukarelaan dan keikhlasan dengan bentuk formulir yang disediakan untuk itu;
 - b. surat keterangan berkelakuan baik tidak mempunyai perkara pidana yang akan atau sedang diperiksa atau diadili;
 - c. surat izin orang tua/wali yang disahkan oleh kepala pemerintah setempat bagi mereka yang berusia di bawah 21 tahun;
 - d. surat izin dari suami/isteri yang disahkan oleh kepala pemerintahan setempat bagi mereka yang sudah kawin;
 - e. surat izin dari kepala sekolah bagi mereka yang masih bersekolah;
 - f. surat izin dari kepala kantor atau majikan bagi mereka yang sudah bekerja;
 - g. surat izin dari Pemerintah negara yang bersangkutan;
 - h. surat-surat lain yang membuktikan, bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk lalu-lintas perorangan antar negara pada umumnya, antara negara asing yang bersangkutan dengan Republik Indonesia khususnya, telah dipenuhi.

BAB III TATA CARA PENERIMAAN.

Pasal 3.

(1) Para anggota sukarelawan asing pada taraf pertama diteliti mengenai syarat-syaratnya menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat asal sukarelawan asing itu atas nama Menteri Luar Negeri untuk dapat diterima dan untuk penyelesaian urusan lalu-lintas warga-negara antar-negara.

(2) Mereka tidak diberangkatkan kewilayah Republik Indonesia sebelum selesai diteliti dan dipenuhi syarat-syaratnya seperti di sebut dalam Bab III pasal 2.

Pasal 4.

Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, setelah mendengar pendapat dan pertimbangan Dewan Pertahanan Nasional, menyatakan menerima warga-negara asing sebagai sukarelawan asing.

Pasal 5.

Persiapan dan penggunaan sukarelawan asing untuk perjuangan pembebasan Irian Barat akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pelaksanaan oleh Wakil Menteri Pertama koordinator bidang Pertahanan/Keamanan.

Pasal 6.

Penyaluran kembali kenegara asal sukarelawan asing akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan pelaksanaan oleh Wakil Menteri

Pertama koordinator bidang Pertahanan/Keamanan bersama Wakil Menteri Pertama bidang Luar Negeri.

BAB IV PENDIDIKAN DAN LATIHAN.

Pasal 7.

Pendidikan dan latihan untuk sukarelawan asing meliputi pendidikan/latihan kemiliteran dasar dan lanjutan, baik yang bersifat perorangan, kesatuan maupun gabungan, serta latihan-latihan khusus, yang akan diatur lebih lanjut oleh Wakil Menteri Pertama koordinator Pertahanan/Keamanan.

BAB V PENGUNAAN.

Pasal 8.

Sukarelawan asing dapat dipergunakan dalam perjuangan pembebasan Irian Barat di bidang Angkatan Bersenjata serta bagian-bagiannya atau di bidang lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia secara khusus, baik secara perorangan maupun secara kelompok-kelompok dan pasukan-pasukan khusus tersendiri.

Pasal 9.

- (1) Penggunaan sukarelawan asing berlangsung untuk jangka waktu yang tertentu.
- (2) Sukarelawan asing dalam taraf pertama dipergunakan untuk waktu satu tahun, tidak termasuk masa pendidikan/latihan pertama.
- (3) Berdasarkan kepentingan keamanan Negara Republik Indonesia dan dengan persetujuan yang bersangkutan, maka jangka waktu satu tahun tersebut dapat diperpanjang setiap kali untuk selama satu tahun.
- (4) Penggunaan sukarelawan asing dapat dihentikan setiap waktu apabila sukarelawan itu berkelakuan kurang baik,

BAB VI. KEDUDUKAN HUKUM.

Pasal 10.

- (1) Kedudukan sukarelawan asing sebagai warga-negara asing tidak hilang karena melakukan tugas sebagai sukarelawan di dalam perjuangan pembebasan Irian Barat.
- (2) Setelah selesai melakukan tugas itu para sukarelawan asing dikembalikan kenegaranya atas tanggungan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 11.

Penyelarasan kedudukan sukarelawan asing dengan golongan-

golongan perwira, bintara dan tamtama Angkatan Perang Republik Indonesia akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan oleh Menteri Pertama koordinator Pertahanan/Keamanan.

Pasal 12.

(1) Atas pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan sukarelawan asing selama mereka berada di wilayah Republik Indonesia, berlaku Hukum Pidana Indonesia, Hukum Pidana/Tentara dan Hukum Disiplin Tentara, dan mereka berada di bawah yurisdiksi Peradilan Militer.

(2) Ketentuan di atas tidak mengurangi berlakunya peraturan-peraturan negara yang berlaku terhadap tiap penduduk Negara Republik Indonesia.

BAB VI PERAWATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGHARGAAN..

Pasal 13.

Perawatan, penghasilan, perlengkapan dan urusan kesejahteraan lainnya dari sukarelawan asing akan diatur lebih lanjut oleh Wakil Menteri Pertama koordinator bidang Pertahanan/Keamanan.

Pasal 14.

Jikalau seorang sukarelawan asing gugur di dalam menjalankan tugasnya, maka segala biaya untuk pengiriman dan pemakaman jenazahnya ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia, sedang kepada ahli warisnya diberikan tunjangan yang akan diatur lebih lanjut oleh Wakil Menteri Pertama koordinator bidang Pertahanan/Keamanan.

Pasal 15.

Jikalau seorang sukarelawan asing mendapat luka atau menjadi penderita cacat karena tugasnya kepadanya diberikan perawatan dan tunjangan cacat yang akan diatur lebih lanjut oleh Wakil Menteri Pertama koordinator bidang Pertahanan/Keamanan.

Pasal 16.

Kepada sukarelawan asing yang berjasa dapat diberikan surat penghargaan, pengangkatan dalam pangkat militer kehormatan, dan/atau lambang-lambang penghargaan lainnya oleh Pemerintah Republik Indonesia.

BAB VIII PENUTUP.

Pasal 17.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Juni 1962.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO.

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 1962.
Sekretaris Negara,

ttd.

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NO. 3 TAHUN 1962
tentang
PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN WARGA NEGARA
ASING YANG DENGAN SUKARELA TURUT SERTA
DALAM PERJUANGAN PEMBEBASAN IRIAN BARAT

UMUM.

Perjuangan bangsa Indonesia yang adil untuk membebaskan propinsi Irian Barat dari penjajahan Belanda ternyata telah menggelorakan semangat rakyat di negara-negara lain pula untuk ikutserta menghapuskan kolonialisme Belanda dari muka bumi Indonesia.

Dewasa ini sejumlah sukarelawan asing telah tiba di tanah air kita dan kini mereka sedang berlatih dan berjuang bahu-membahu dengan putera-puteri Indonesia. Jumlah sukarelawan asing semakin bertambah banyak.

Mengingat bahwa sekarang belum ada peraturan-peraturan yang dapat menampung segala persoalan yang bertalian dengan masalah sukarelawan asing, padahal makin menghebatnya perjuangan pembebasan Irian Barat justru memperbesar kemungkinan timbulnya berbagai soal tadi, maka jelaslah bahwa terdapat keharusan untuk membuat peraturan-peraturan yang dimaksudkan tadi didalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Oleh karena itu tidak ada jalan lain dari pada menuangkan peraturan-peraturan tersebut didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini disusun menurut sistematis - penerimaan - pendidikan - penggunaan sebagaimana lazim dianut didalam prosedur personal. Kemudian

menyusul ketentuan-ketentuan hukumnya, dan akhirnya di muat akibat-akibat administratifnya seperti perawatan, pemeliharaan, jaminan sosial, penghargaan, dan lain-lainnya.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Dengan "tanpa mengharapkan suatu apapun juga dari Pemerintah Republik Indonesia" juga di maksudkan "menjadi warganegara Republik Indonesia".

Pasal 2 s/d 13.

Cukup jelas.

Pasal 14 dan 15.

Ketentuan mengenai pembayaran dalam mata uang asing akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pelaksanaan.

Pasal 16.

Pemberian surat-surat penghargaan, pengangkatan dalam pangkat militer kehormatan, dan/atau lambang-lambang penghargaan lainnya dengan sendirinya dapat diberikan secara anumerta, dan menurut perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Pasal 17.

Cukup jelas.

Di ketahui :

Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1962/21; TLN NO. 2438